



PUTUSAN

Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, P. xxxxxxxx 05 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HANDIKA ARIAMSYAH, S.H.**, dan Rekan, Advocat/Pengacara pada Kantor Hukum, Handika Ariamsyah, S.H & Rekan, beralamat di Jl. Asahan Km.18 No.051, Pematang Asilum, Kecamatan Gunung Malela, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Mobile: 081370387848, email: Handika05Ariamsyah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor: 611/KH/PA.Sim/2023, tanggal 07 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir, 12 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon serta Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan cerai dan hak asuh anak secara elektronik melalui *e-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 02 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 (30 Syawal 1438 H) telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Simalungun, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx, tanggal 21 Juli 2023. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus *jejaka* dan Termohon berstatus *perawan*;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxxx xxxxxx selama lebih kurang 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2018;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2022;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Oktober 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon suka membantah saat Pemohon menasehati Termohon;
 - c. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2022 yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, oleh karena masalah tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxxxxxx dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz (durhaka) yaitu isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon masih dibawah umur yaitu Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2018 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2022, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, hal ini didasarkan selama ini Termohon tidak pernah melihat dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon secara bergantian;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2018 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2022 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Handika Ariamsyah, S.H., & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya datang ke persidangan pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya serta Termohon agar Pemohon berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, selanjutnya para pihak dengan dibantu oleh seorang Mediator non Hakim yaitu Muhammad Husni Dalimunthe, S.H.I., C.P.M., kemudian berdasarkan laporan dari Mediator bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir untuk mediasi dan sudah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana tertuang di dalam Laporan Mediator tertanggal 05 September 2023;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya, karena tidak pernah hadir lagi setelah sidang pertama dan juga telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 21 Juli 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxx atas nama, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 28 Juli 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Anak ke I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 28 Juli 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Anak ke II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 28 Juli 2022, bermeterai cukup dan bercap

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4);

B. Saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun 2 (dua) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon suka membantah saat Pemohon mensehati Termohon serta Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar tetapi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Pemohon;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah ayah yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar dan sayang kepada anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengasuh anak Pemohon dan Termohon bahkan Termohon pernah berlaku kasar kepada anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak peduli kepada anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai xxxxx untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;
2. Saksi ke II dari Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun 2 (dua) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon suka membantah saat Pemohon mensehati Termohon serta Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah ayah yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar dan sayang kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon selama diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, Termohon kurang bertanggung jawab dalam mengasuh anak Pemohon dan Termohon bahkan Termohon pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak peduli kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai xxxxx untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonanannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan kecuali pada sidang pertama;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tanggal 26

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek umum dari pemeriksaan perkara *a quo* berupa kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan *legal standing* Pemohon, serta upaya penasihatn yang hal-hal tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan Termohon tidak hadir lagi meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 05 September 2023 menyebutkan bahwa mediasi tidak dapat terlaksana, karena Termohon

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan untuk mengikuti mediasi secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi setelah sidang pertama, maka Termohon tidak memberikan jawaban di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon minta diceraikan dari Termohon dengan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor-faktor sebagaimana dalam dalil-dalil posita permohonan, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta Pemohon minta diberikan hak asuh anak Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 24 Juli 2017, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi saksi mengetahui secara langsung bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2022, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon suka membantah saat Pemohon mensehati Termohon serta Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa sebelum berpisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon merupakan ayah yang bertanggung jawab kepada anak Pemohon dan Termohon serta berkelakuan baik;
7. Bahwa Termohon sebagai ibu kandung kurang peduli kepada anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2022, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;
5. Bahwa Pemohon merupakan ayah yang bertanggung jawab kepada anak Pemohon dan Termohon serta berkelakuan baik;
6. Bahwa Termohon sebagai ibu kandung kurang peduli kepada anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- c. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator pecah rumah tangga Pemohon dan Termohon hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita permohonan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a). sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b). sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c). salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d). telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e). hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan verstek, maka Majelis

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raji*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain permohonan Cerai Talak, Pemohon juga memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2018 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2022 karena anak tersebut tidak dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon dimana Termohon telah meninggalkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam Mukadimah Konvensi Hak-hak anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dinyatakan bahwa, "*Anak demi perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian*" dan mengingat Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”, jls.Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, namun dalam hal ini oleh karena sejak akhir tahun 2022 Termohon selaku ibu kandung anak Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan anak tersebut, serta anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Pemohon, adapun Termohon sebagai seorang ibu telah pergi meninggalkan anak Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya lagi terhadap anak tersebut serta diperlukan penetapan tentang siapa yang memegang hak asuh anak secara bertanggung jawab demi kepastian hukum bagi kepentingan anak Pemohon dan Termohon baik secara fisik maupun psikis, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon dalam perspektif keadilan bagi anak dan beban kewajiban atas kedua orang tuanya sehingga merupakan hak bagi anak yang harus dipenuhi secara maksimal oleh kedua orang tua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a dan pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 77 ayat (3) KHI yang menyatakan hadhanah merupakan “kewajiban orang tua” dan “hak” bagi anak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide maksud pasal 156 huruf c jo. pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tanggung jawab kedua orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dilaksanakan semata-mata demi kepentingan anak, untuk mempersiapkan anak secara fisik maupun moril, menghadapi segala tantangan kehidupan di masa depan agar anak tangguh dan kuat, mampu berdiri sendiri dan menjadi orang yang berakhlak mulia, berguna bagi keluarga dan masyarakat. Hal ini membutuhkan kemampuan orang tua, secara fisik materil maupun moril yang menjadi syarat agar bisa menjadi panutan dan pengarah yang baik menuju jalan yang benar bagi anak;

Menimbang, bahwa kondisi Pemohon sebagaimana telah menjadi fakta yang tetap dalam persidangan tidak menghalanginya dalam memenuhi syarat sebagai seorang ayah yang berhak atas hak hadhanah terhadap anaknya karena secara moril maupun materil Pemohon dipandang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang hak hadhanah yang harus menempa dan membentuk karakter dan jiwa anak menjadi mandiri dan berakhlak mulia dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon apabila suatu saat Termohon hadir untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu supaya anak tidak kehilangan teladan dan figur seorang ibu dan tetap mendapatkan lingkungan yang damai, bebas dari rasa permusuhan, kebencian serta rasa kehilangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2018 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2022 berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Pemohon selaku ayah kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan,

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pemohon menutup akses bagi Termohon untuk melihat dan bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, maka perbuatan Pemohon tersebut dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2018 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2022 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Pemohon dengan kewajiban kepada Pemohon untuk memberi akses terhadap Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 24 Januari 2018 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 11 Februari 2022, berada di bawah Hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Pemohon, dengan kewajiban kepada Pemohon untuk memberi akses terhadap Termohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.500,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Nuzul Lubis, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, serta Fri Yosmen, S.H., dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ansor, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ansor, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp178.500,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp298.500,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)